



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
BELANJA KURSUS PELATIHAN  
(PELATIHAN DAN UJIAN SERTIFIKASI  
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH)**

**ANTARA**

**BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
DENGAN  
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN KONSULTASI NASIONAL**

NOMOR : 893/385/2021

NOMOR : 012/SPK/LPKN/IX/2021



Pada hari ini, Senin tanggal tiga belas, bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Tamim Sobri, S.IP.MM  
NIP : 19670703 198903 1 009  
Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa  
Satuan Kerja : Sekretariat Daerah kabupaten Kebumen  
selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**.

2. Nama : Andi Zabur Rahman, S.Kom, S.Si, MBA  
Jabatan : Ketua Lembaga  
Alamat : Gedung Linggarjati Lt. 1, Jl. Kayu Putih II No. 7, Pulomas,  
RT. 11 / RW. 7, Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung,  
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13210

Dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN), Lembaga yang telah mempunyai izin dan terakreditasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk dapat melaksanakan Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK 1	
PIHAK 2	

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai “**PARA PIHAK**”.

PARA PIHAK sepakat membuat Surat Perjanjian Kerjasama untuk Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Ujian Sertifikasi Tingkat Dasar Barang Jasa Pemerintah, selanjutnya disebut “Kegiatan”, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL I



### BENTUK KERJASAMA

- (1) PIHAK PERTAMA akan mendukung pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA akan melaksanakan Kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

## PASAL 2

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggungjawab PIHAK PERTAMA:
  1. Menentukan Jadwal, Tempat dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan;
  2. Melakukan koordinasi atas Jumlah Peserta Yang akan Mengikuti Kegiatan;
  3. Melakukan Seleksi kepada peserta yang ingin mengikuti ujian sertifikasi “**TIDAK/BELUM**” mempunyai sertifikat dasar keahlian pengadaan barang jasa pemerintah (**L2, L4, L5**);
  4. Mengumpulkan biodata peserta dalam bentuk *softfile*, termasuk foto formal calon peserta Kegiatan (foto akan digunakan dalam sertifikat kelulusan jika dinyatakan lulus ujian), dikirimkan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya sepuluh hari sebelum tanggal kegiatan *blended learning*;
  5. Memberikan info terkait Kegiatan dengan sistem *blended learning*;
  6. Memfasilitasi lab komputer untuk pelaksanaan ujian sertifikasi; dan
  7. Membantu kelancaran pelaksanaan Kegiatan, agar tidak menyimpang dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Tugas dan tanggungjawab PIHAK KEDUA:
  1. Membuat surat permohonan Kegiatan ke LKPP, minimal 10 Hari Kerja sebelum tanggal pelaksanaan *Blended Learning*;
  2. Memfasilitasi pelaksanaan ujian dari LKPP (Mendapatkan Izin pelaksanaan Ujian dari LKPP sesuai dengan Jadwal);
  3. Pengawasan Pelaksanaan diklat (*Blended Learning* dan Classroom) serta ujian Sertifikasi Barang/Jasa;
  4. Menentukan tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan classroom;



PIHAK 1	
PIHAK 2	

5. Menyediakan tempat dan konsumsi bagi para peserta selama pelatihan classroom dan ujian;
6. Pengiriman data peserta ke LKPP untuk mendapatkan Nomor Ujian;
7. Menyediakan Narasumber yang Profesional dan sesuai yang dipersyaratkan LKPP;
8. Menetapkan Honorarium dan Akomodasi Tim Narasumber;
9. Pembuatan sertifikat telah mengikuti pelatihan peserta Diklat dasar;
10. Membuat Absensi peserta pelatihan;
11. Mengeluarkan Sertifikat Kegiatan;
12. Penyediaan seminar kits (Buku Perpres 16 Tahun 2018 dan Slide Materi) sesuai standart LKPP;
13. Pemasangan spanduk Kegiatan;
14. Melaksanakan pelatihan selama 7 hari (*Blended Learning*) dan 3 Hari (*Classroom*) serta ujian sertifikasi pada hari ke 11 (sebelas), sesuai ketentuan LKPP;
15. **Tidak** menjamin kelulusan peserta ujian sertifikasi;
16. **Tidak** bertanggung jawab kepada PIHAK PERTAMA, jika jumlah peserta Kegiatan ternyata kurang dari jumlah minimal kegiatan, sesuai dengan peraturan dari direktorat ujian sertifikasi LKPP minimal peserta untuk ujian sertifikasi adalah 15 (lima belas) orang peserta;
17. **Tidak** melaksanakan ujian susulan bagi peserta yang tidak lulus ujian sertifikasi;
18. Membuat laporan kegiatan, bahan materi yang telah di berikan serta foto kegiatan dalam kurun waktu yang ditetapkan; dan
19. Melaksanakan Kegiatan dengan standar mutu yang sangat baik (tinggi) dalam kemampuan (kecakapan) profesionalisme, etika dan integritas.

### PASAL 3 JANGKA WAKTU

Pelaksanaan Kegiatan:

1. Kelas *blended learning* secara *on line* adalah selama 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal 15 September 2021 sampai 23 september 2021;
2. Kelas tatap muka adalah selama 2 (Dua) hari kerja pada tanggal 28 September 2021 sampai dengan 29 September 2021; dan
3. Pelaksanaan ujian dan Pelaporan kegiatan adalah selama 1 (satu) hari kerja pada tanggal 30 September 2021; atau
4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021.

PIHAK 1	
PIHAK 2	

**PASAL 4**  
**PEMBAYARAN**

- (1) Plafon Dana  
Untuk pelaksanaan Kegiatan, PIHAK PERTAMA membayarkan kepada PIHAK KEDUA sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per peserta dengan jumlah peserta 37 (tiga puluh tujuh) peserta yang tidak melebihi suatu plafon dana sebesar :

**Jumlah : Rp. 166.500.000,-**  
**( Terbilang : Seratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah )**

Dengan pembayaran dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Kebumen melalui kode rekening belanja 5.1.2.02.12.0001, jumlah pembayaran tersebut sudah ditetapkan berdasarkan pengertian bahwa ini sudah termasuk semua biaya-biaya PIHAK KEDUA dan keuntungan termasuk juga segala kewajiban pajak-pajak yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

- (2) Syarat-syarat pembayaran
1. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran ke Pejabat Pembuat Komitmen paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan kelengkapannya, selanjutnya PPK mengajukan SPM melalui PA/KPA paling lama 15 (lima belas) hari kalender;
  2. Pembayaran dilakukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui Bank Rakyat Indonesia Cabang Mabes POLRI dengan Nomor Rekening 201801000137307 atas nama **Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN)**.

**PASAL 5**  
**KERAHASIAAN**

PARA PIHAK tidak diperkenankan mengungkap informasi yang bersifat rahasia yang berkaitan dengan Kegiatan, tanpa izin tertulis dari PIHAK yang memiliki informasi

**PASAL 6**  
**KEPEMILIKAN BAHAN-BAHAN**

Setiap study, laporan atau material lain, yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA boleh memiliki hanya copy dari dokumen.

PIHAK 1	g
PIHAK 2	k

## PASAL 7

### PELIMPAHAN KEGIATAN

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melimpahkan Kegiatan ini baik seluruhnya ataupun sebagian dari kontrak, tanpa seizin tertulis dari PIHAK PERTAMA.

## PASAL 8

### KETENTUAN HUKUM

Kegiatan ini tunduk pada ketentuan hukum di Indonesia.

## PASAL 9

### PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Setiap sengketa yang timbul karena Kegiatan ini diselesaikan secara kekeluargaan antara PARA PIHAK
- (2) Dalam hal penyelesaian sebagaimana disebut dalam Pasal 9 ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa LKPP.


## PASAL 10

### PENUTUP.

- (1) Tiap lembar perjanjian ini diparaf oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dianggap sah dan berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DIKELUARKAN : DI JAKARTA  
PADA TANGGAL : 13 September 2021

Lembaga Pengembang dan Konsultasi  
Nasional (LPKN)





**Andi Zabur Rahman, S.Kom, S.Si, MBA**  
Ketua Umum

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa  
Setda Kabupaten Kebumen



**Tamim Sobri, S.IP.MM**  
NIP. 19670703 198903 1 009

PIHAK 1	
PIHAK 2	



## NOTA KESEPAHAMAN

NOMOR : 893/382/ 2021

NOMOR : 013/MOU/LPKN/ 2021

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan Pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, maka yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tamim Sobri, S.IP. MM

Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kebumen

Berkedudukan di Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Bagian pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Kebumen, dan

Nama : Andi Zabur Rahman, S.Kom, S.Si, MBA

Jabatan : Ketua LPKN

Berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengembangan dan Konsultasi Nasional (LPKN).


Sepakat mengadakan kerja sama Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Tingkat Dasar Barang Jasa Pemerintah, sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan PARA PIHAK, yang meliputi:

1. Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Tingkat Dasar Barang Jasa Pemerintah;
2. Peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia; dan
3. Pemanfaatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK di lingkungan kerja PARA PIHAK.

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan PARA PIHAK. Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 13 September 2021.

  
Lembaga Pengembangan dan  
Konsultasi Nasional (LPKN)  
**Andi Zabur Rahman, S.Kom, S.Si, MBA**  
Ketua Umum

  
Kepala Bagian  
Pengadaan Barang dan Jasa  
Setda Kabupaten Kebumen  
**Tamim Sobri, S.IP. MM**  
NIP. 19670703 198903 1 009



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA

TENTANG:

PELAKSANAAN PEKERJAAN SWAKELOLA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG  
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 500/002/I/2015  
NOMOR : 589.B/J01.1.12/KS/2015

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu lima belas, bertempat di Yogyakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Muhari, SE.  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kebumen  
Alamat : Jl. Veteran Nomor 2 Kebumen

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 050/014/KEP/2015 tanggal 7 Januari 2015, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut Pihak KESATU;

2. Nama : Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc., Sc., Ph.D.  
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta  
Alamat : Jl. Sosio Humaniora, Bulaksumur, Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK) terlebih dahulu menerangkan:

1. Bahwa FEB UGM adalah Fakultas yang berada dibawah Pengelolaan Universitas Gadjah Mada;
2. Bahwa Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) yang merupakan unit di bawah Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM yang dibentuk berdasarkan surat Keputusan Rektor UGM NO. 102/P/SK/HT/2013 tanggal 11 Januari 2013
3. Bahwa FEB UGM melalui P2EB bermaksud menjalin kerjasama (kontrak) dengan Pihak Kesatu untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumementang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kebumen

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK bersepakat menjalin kerjasama (kontrak) untuk melaksanakan pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumementang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kebumendengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

## BAB I RUANG LINGKUP PERJANJIAN

### Pasal 1

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pelaksanaan pekerjaan yang meliputi Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kebumen

## BAB II BENTUK KERJASAMA

### Pasal 2

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti kerja sama dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kebumendalam bentuk Swakelola.

### BAB III DOKUMEN KONTRAK

#### Pasal 3

- (1) Dokumen Kontrak dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
  - a. Surat Perjanjian Kerjasama;
  - b. Lampiran meliputi:
    1. Kerangka Acuan Kerja;
    2. Dokumen Pengadaan Swakelola;
    3. Tim Pelaksana Pekerjaan.
- (2) Semua Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan setiap Pasal dari dokumen yang ada harus diartikan bersama dan saling melengkapi satu sama lainnya.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 4

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU
  - a. Memberikan pekerjaan berupa jasa konsultasi Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja yang telah ditetapkan PIHAK KESATU.
  - b. Membayar sejumlah uang pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA sebagaimana tertuang dalam Perjanjian ini.
  - c. Memberikan dukungan data-data yang diperlukan PIHAK KEDUA dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kebumen.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA
  - a. Melaksanakan pekerjaan yang telah diterima dari PIHAK KESATU sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya.
  - b. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai Kerangka Acuan Kerja
  - c. Bersedia datang menjelaskan hasil pekerjaannya, apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh PIHAK KESATU.
  - d. Mempertanggungjawabkan hasil pekerjaan.

#### Pasal 5

- (1) Hak PIHAK KESATU

- a. Menerima hasil pekerjaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan Perjanjian Kerjasama.
- b. Meminta penjelasan atas hasil pekerjaan kepada PIHAK KEDUA.

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Menerima sejumlah uang pembayaran sesuai dengan perjanjian ini atas pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan.
- b. Meminta data-data pendukung yang diperlukan kepada PIHAK KESATU dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kebumen.
- c. Berhak menunjuk Tim pelaksana Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kebumen, yang dicantumkan dalam lampiran perjanjian ini.

## BAB V JANGKA WAKTU

### Pasal 6

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kebumen ditetapkan 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah oleh PIHAK KEDUA kecuali dalam keadaan memaksa (*forcemajure*).

## BAB VI BIAYA

### Pasal 7

- (1) Jumlah biaya atau Nilai Kontrak atas pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini adalah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015.
- (2) Jumlah Biaya atau Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak-pajak yang harus dibayarkan PIHAK KEDUA dan segala pengeluaran PIHAK KEDUA demi kelancaran pekerjaan.

## BAB VII CARA PEMBAYARAN

### Pasal 8

- (1) Pembayaran atas pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik dan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumendilakukan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sekaligus setelah pekerjaan selesai 100% dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU atau selambatnya 29 Maret 2015.
- (2) Pembayaran biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) perjanjian ini, dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, dengan pemindahbukuan ke rekening yang ditunjuk PIHAK KEDUA, yaitu :

Nomor Rekening : 8888802122010985

Nama : UGM FEB P2EB KS LIT Pemerintah Kabupaten Kebumen

Bank : Mandiri

## BAB VIII SANKSI DAN DENDA

### Pasal 9

- (1) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan, dengan denda paling banyak sebesar 5% dari total nilai kontrak seluruhnya.
- (2) Apabila terbukti bahwa pelaksanaan pekerjaan bertentangan dengan Kontrak/Perjanjian ini dan mengakibatkan kerugian pada PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

## BAB IX KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

### Pasal 10

- (1) PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Yang termasuk dalam *force majeure* dalam perjanjian kerjasama ini ada-lah :
  - a. bencana alam,
  - b. kebakaran,
  - c. aksi mogok kerja,
  - d. peperangan, pemberontakan, huruhara, dan epidemik.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure*, maka PIHAK KEDUA yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dengan memberikan alasan serta bukti dari instansi berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut.

- (4) Atas pemberitahuan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU dapat menyetujui atau menolak secara tertulis mengenai keadaan memaksa tersebut, dalam waktu 3 x 24 Jam sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
- (5) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tentang keadaan memaksa tersebut, PIHAK KESATU tidak memberikan jawaban, maka PIHAK KESATU dianggap menyetujui akibat keadaan memaksa tersebut.

## BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 11

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, PARAPIHAK sepakat menyelesaikan melalui jalur musyawarah.
- (2) Apabila upaya penyelesaian musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Kebumen.

## BAB XI PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

### Pasal 12

- (1) Penghentian kontrak dilakukan apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARAPIHAK sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini atau keadaan kahar sebagaimana diatur dalam Pasal 10.
- (2) Dalam hal kontrak dihentikan karena terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KESATU wajib membayar kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.
- (3) Pemutusan Kontrak dilakukan apabila PIHAK KEDUA cidera janji atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal kontrak dihentikan karena suatu sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

BAB XII  
PENUTUP

Pasal 13

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc., Sc., Ph.D

Muhari, SE.